



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING**

Jl. Raya Parung No. 420 Parung – Bogor 16330  
Telp: (0251) 8614478, 8615531 Fax: (0251) 8615531  
Laman: [www.p4tkpenjasbk.or.id](http://www.p4tkpenjasbk.or.id) Email: [penjasbk@gmail.com](mailto:penjasbk@gmail.com)

**NOTULEN SOSIALISASI *WISTLE BLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN PPPPTK PENJAS DAN BK**

1	Hari Tanggal Pelaksanaan	Jumat, 5 Januari 2018
2	Waktu	09.00 s/d 12.00 WIB
3	Peserta	Seluruh Karyawan/ti PPPPTK Penjas dan BK
4	Nara sumber	Dr. Mansur Fauzi, S.E., M.Si.
5	Materi Narasumber	a. Tujuan <i>Wistle Blowing System</i> b. Pengertian <i>Wistle Blowing System</i> c. Perlindungan terhadap Pelapor <i>Wistle Blowing System</i>
6	Pertanyaan	Berapa lama respon atas pengaduan yang disampaikan diberikan kepada pelapor?
	Jawaban	Sesuai dengan KMK 149 tahun 2011 jawaban/respon atas pengaduan yang disampaikan wajib diberikan dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima. Untuk respon yang disampaikan tertulis melalui surat dapat diberikan apabila pelapor mencantumkan identitas secara jelas (nama dan alamat koresponden). Untuk respon dari media pengaduan lainnya akan disampaikan dan diberikan sesuai identitas pelapor yang dicantumkan dalam media pengaduan tersebut.
7	Pertanyaan	Apakah pengaduan yang saya berikan akan selalu mendapatkan respon?
	Jawaban	Pengaduan yang diberikan akan sesegera mungkin kami respon.

		Sebagai catatan, pengaduan akan lebih mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur pengaduan.
8	Pertanyaan	Apakah kerahasiaan identitas saya sebagai pengadu/pelapor terjaga?
	Jawaban	Kerahasiaan identitas anda sebagai pelapor akan terjaga seperti yang telah disebutkan dalam KMK 149 tahun 2011. Namun agar kerahasiaan identitas anda dapat lebih terjaga sebaiknya anda memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan dalam KMK 149 tahun 2011.
9	Kesimpulan	Berdasarkan laporan dan pertimbangan tertentu dan semata-mata untuk kepentingan lembaga, maka Kepala PPPPTK Penjas dan BK dapat memberikan sanksi kepada pejabat dan/atau staf yang telah terlibat dalam tindakan di luar kode etik pegawai.

Notulen